



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2004**

**TENTANG
KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 30, Pasal 43, dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4253);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, bahan bakar minyak Kegiatan Usaha Hulu, Kegiatan Usaha hilir, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Izin Usaha, Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga, Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pengatur, Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi.
3. Bahan Bakar Lain adalah bahan bakar yang berbentuk cair atau gas yang berasal dari selain Minyak Bumi, Gas Bumi dan Hasil Olahan.

4. *LPG* adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
5. *LNG* adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 160° C) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan
6. Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk selain Bahan Bakar Minyak dan/atau Bahan Bakar Gas yang diperoleh dari kegiatan usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi baik berupa produk akhir atau produk antara kecuali pelumas dan produk petrokimia.
7. Cadangan Strategis Minyak Bumi adalah jumlah tertentu Minyak Bumi yang ditetapkan Pemerintah yang harus tersedia setiap saat untuk kebutuhan bahan baku Pengolahan di dalam negeri guna mendukung ketersediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dalam negeri.
8. Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional adalah jumlah tertentu Bahan Bakar Minyak untuk mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri.
9. Pengolahan Lapangan adalah kegiatan pengolahan hasil produksi sendiri sebagai lanjutan dan/atau rangkaian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi sepanjang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dania atau laba atau untuk tujuan komersial.
10. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi.
11. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional adalah dokumen mengenai rencana pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi Gas Bumi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat disesuaikan setiap tahun.
12. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan pipa transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
13. Wilayah Jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
14. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau pada Wilayah Jaringan Distribusi berdasarkan Undang-Undang.
15. Tarif adalah biaya yang dipungut sehubungan dengan jasa Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
16. Kegiatan Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu.
17. Kegiatan usaha Niaga Terbatas (*Trading*) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor. Bahan Bakar Minyak. Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau

terminal penerima (*receiving terminal*).

18. Kdangkaan Bahan Bakar Minyak adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas Bahan Bakar Minyak di daerah tertentu dalam waktu tertentu.
19. Daerah Terpencil adalah suatu wilayah yang sulit dijangkau. dan sarana/ infrastuktur transportasi terbatas serta wilayah yang ekonomi masyarakatnya belum berkembang sehingga diperlukan biaya yang tinggi dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA HILIR

Pasal 2

Kegiatan Usaha hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.

Pasal 3

Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan atas penyelenggaraan Kegiatan Usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pengaturan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Menteri yang meliputi :

- a. Izin Usaha yang diberikan kepada Badan Usaha;
- b. jenis, standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, Bahan Bakar Gas, dan Bahan Bakar Lain serta Hasil Olahan;
- c. jaminan ketersediaan dan kdancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
- e. Cadangan Strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri;
- f. kebijakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional;
- g. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional;
- h. teknis keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
- i. mekanisme dan/atau formulasi harga Bahan Bakar Gas dan jenis Bahan Bakar Minyak tertentu pada masa sebelum harga dapat diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang wajar dan sehat;
- j. ketersediaan dan distribusi jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
- k. peningkatan potensi kemampuan nasional;
- l. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.

Pasal 5

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf f, huruf h dan huruf i mempertimbangkan masukan dari Badan Pengatur dan/ instansi terkait.

Pasal 6

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Menteri yang meliputi:

- a. jenis, standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, Bahan Bakar Gas dan Bahan Bakar Lain serta Hasil Olahan;
- b. keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup;

- c. penggunaan tenaga kerja asing dan pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- d. pemanfaatan barang.jasa. teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- e. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
- f. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;
- g. pelaksanaan Izin Usaha selain pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengatur;
- h. kaidah keteknikan yang baik;
- i. penggunaan peralatan dan sistem alat ukur pada Kegiatan Usaha hilir.

Pasal 7

Badan Pengatur melakukan pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha yang telah mendapat Usaha dari Menteri.

Pasal 8

- (1) Pengaturan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :
 - a. Menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah mempunyai Izin Usaha dari Menteri agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah Mempunyai Izin Usaha dari Menteri untuk menyediakan dan Mendistribusikan Bahan Bakar Minyak di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan Daerah Terpencil dalam rangka mengatur ketersediaan Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menetapkan alokasi cadangan Bahan Bakar Minyak dari masing-masing Badan Usaha sesuai dengan Izin Usaha untuk memenuhi Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional;
 - d. menetapkan pemanfaatan bersama termasuk mekanisme penentuan tarif atas fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak serta fasilitas penunjangnya milik Badan Usaha terutama dalam kondisi yang sangat diperlukan, terjadi kdangkaan Bahan Bakar Minyak dan/atau untuk menunjang optimasi penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Daerah Terpencil;
 - e. menghitung dan menetapkan besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak sesuai dengan volume Bahan Bakar Minyak yang diperdagangkan berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
 - f. menyelesaikan perselisihan yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak.
- (2) 2) Dalam hal penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f tidak dapat diterima oleh Badan Usaha atau para pihak, Badan Usaha atau para pihak dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 9

- (1) Pengaturan atas pelaksanaan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :
 - a. menetapkan Ruas Transmisi dan Wilayah jaringan Distribusi yang didasarkan pada pertimbangan teknis dan ekonomis untuk dildang kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa
 - b. memberikan hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Ruas Transmisi dan pada Wilayah Jaringan Distribusi melalui ldang berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional;
 - c. menetapkan tarif sesuai dengan prinsip lekno ekonomi;
 - d. menetapkan harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pdanggan kecil dengan mempertimbangkan nilai keekonomian dari Badan Usaha serta kemampuan dan daya beli masyarakat;
 - e. menetapkan dan memberlakukan sistem informasi perusahaan dan akun pengaturan pada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
 - f. menghitung dan menetapkan besaran iuran Badan Usaha yang Mempunyai kegiatan usaha di bidang pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sesuai dengan Gas Bumi yang diangkut dan didistribusikan berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
 - g. menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh Badan Pengatur bagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g tidak dapat diterima oleh adan Usaha atau para pihak, Badan Usaha atau para pihak dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan terhadap Badan Usaha.
- (2) Pengawasan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan/atau pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
 - b. pelaksanaan pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa serta fasillilas penunjang milik Badan Usaha;
 - c. pelaksanaan Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
 - d. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pdanggan kecil.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b. termasuk pemberian pertimbangan kepada Menteri dalam Menetapkan sanksi atas pelanggaran Izin Usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur lebih lanjut dalam Keputusan dan Pedoman Badan Pengatur.

BAB III

IZIN USAHA

Pasal 12

Kegiatan Usaha hilir, meliputi :

- a. kegiatan usaha Pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, *LPG* dan/atau *LNG* tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan;
- b. kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
- c. kegiatan usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial;
- d. kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

Pasal 13

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.
- (2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha untuk kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.

Pasal 14

- (1) Pengajuan dan pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan diajukan kepada dan diberikan oleh Menteri;
 - b. kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa diajukan kepada dan diberikan oleh Menteri;
 - c. kegiatan usaha Penyimpanan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan diajukan kepada dan diberikan oleh Menteri;
 - d. kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan diajukan kepada dan diberikan oleh Menteri.
- (2) Pengajuan Izin Usaha Pengolahan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Niaga Gas Bumi, dan Izin usaha Niaga Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan tembusannya kepada Badan Pengatur.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri dari Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) dan Izin Usaha Niaga Terbatas (*Trading*).

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat:
 - a. nama penyelenggara;
 - b. jenis usaha yang diajukan;
 - c. kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan;
 - d. informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha.
- (2) Menteri menetapkan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pedoman melaksanakan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 16

- (1) Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Pengolahan dengan kegiatan pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga sebagai kelanjutan kegiatan usaha Pengolahannya, maka kepada Badan Usaha hanya diwajibkan mempunyai Izin Usaha Pengolahan.
- (2) Dalam hal Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan kegiatan usaha niaga umum wajib mendapatkan Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) terlebih dahulu.
- (3) Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Pengolahan dengan kegiatan usaha pengangkutan, penyimpanan, dan niaga tidak sebagai kelanjutan kegiatan usaha Pengolahannya, maka kepada Badan Usaha wajib mempunyai Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan Izin usaha Niaga Umum (*Wholesale*) atau Izin Usaha Niaga Terbatas (*Trading*) secara terpisah.

Pasal 17

Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Ruas Transmisi atau pada Wilayah Jaringan distribusi wajib memiliki Hak Khusus dari Badan Pengatur.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Penyimpanan dengan kegiatan pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha Penyimpanannya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha Penyimpanan dan tidak diperJukan Izin Usaha Pengangkutan.
- (2) Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Penyimpanan dengan kegiatan pengangkutan tidak sebagai penunjang kegiatan usaha Penyimpanannya, maka kepada Badan Usaha wajib memperoleh Izin Usaha Penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan secara terpisah.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha Niaganya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukan Izin Usaha Penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan.
- (2) Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan tidak sebagai penunjang kegiatan usaha Niaganya, maka kepada Badan Usaha wajib memperoleh Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) atau Izin Usaha Niaga Terbatas (*Trading*), Izin Usaha Penyimpanan. dan/atau Izin Usaha

Pengangkutan secara terpisah.

BAB IV PENGOLAHAN

Pasal 20

Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengolahan dari Menteri.

Pasal 21

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Badan Usaha wajib Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat, dan menjamin bahwa produk akhir yang dihasilkan memenuhi standar dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri dan Badan Pengatur mengenai jadwal rencana tahunan, realisasi pelaksanaan bulanan, dan penghentian operasi guna perawatan fasilitas dan sarana Pengolahan dalam rangka menjaga ketersediaan Bahan Bakar Minyak.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Badan Usaha perlu memperhatikan kepentingan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas di dalam negeri.
- (2) Dalam hal terjadi kekurangan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri dapat menunjuk dan menugaskan Badan Usaha tertentu untuk meningkatkan kegiatan produksi Bahan Bakar Minyak dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis dari Badan Usaha.

Pasal 24

- (1) Pengolahan Gas Bumi menjadi *LNG*, *LPG* dan *Gas to Liquified (GTI)* termasuk dalam dan/atau merupakan Kegiatan Usaha Hilir selama ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba serta bukan merupakan kelanjutan Kegiatan Usaha Hulu.
- (2) Kegiatan Usaha Pengolahan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Menteri.

Pasal 25

Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olahan untuk memproduksi produk pelumas dan produk petrokimia ketentuan pengaturannya ditetapkan dan dilaksanakan bersama oleh Menteri dan menteri yang membidangi industri.

BAB V PENGANGKUTAN

Pasal 26

Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri.

Pasal 27

Terhadap Kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Hak Khusus dari Badan Pengatur.

Pasal 28

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan, Badan Usaha wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Badan Usaha dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan yang menggunakan sarana angkutan darat selain pipa mengutamakan penggunaan usaha pengangkutan milik koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional melalui seleksi.

Pasal 30

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri setiap bulan sekali mengenai rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan usahanya meliputi jenis, jumlah dan kegiatan operasi atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan tembusan kepada Badan Pengatur.

Pasal 31

- (1) Badan Usaha wajib memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk secara bersama memanfaatkan fasilitas dan sarana pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang dimilikinya dengan pertimbangan aspek teknis dan ekonomis.
- (2) Dalam hal terjadi Kelangkaan Bahan Bakar Minyak, dan pada Daerah Terpencil, guna menekan biaya distribusi, Badan Usaha wajib memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk secara bersama memanfaatkan fasilitas dan sarana Pengangkutan yang dimilikinya dengan pertimbangan aspek teknis dan ekonomis.
- (3) Pemanfaatan bersama fasilitas Dan sarana Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan, diatur dan diawasi lebih lanjut oleh Badan Pengatur dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.

Pasal 32

Badan Usaha pemegang Izin Usaha pengangkutan wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur mengenai rencana dan realisasi pelaksanaan operasi kegiatan pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Meliputi penggunaan fasilitas dan sarana pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa setiap bulan atau apabila perlukan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 33

Pengaturan, penetapan dan pengawasan Tarif dilakukan oleh Badan Pengatur dengan mempertimbangkan perhitungan keekonomian dari Badan Usaha, kepentingan pemakai dan konsumen.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi Melalui

Pipa. Badan Usaha wajib menyesuaikan dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

- (2) Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan masukan dari Badan Pengatur dan Badan Usaha serta memperhatikan kepentingan Pemerintah dalam mengembangkan pasar domestik.
- (3) Badan Pengatur memberikan Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan pada Wilayah Jaringan Distribusi kepada Badan Usaha berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

Pasal 35

Badan Usaha yang telah melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dapat Meningkatkan kapasitas fasilitas dan sarana pengangkutannya setelah mendapatkan penyesuaian Hak Khusus.

Pasal 36

- (1) Terhadap kegiatan pengangkutan gas bumi yang berada dalam Kegiatan Usaha Hulu dan digunakan untuk pengangkutan gas bumi produksi sendiri oleh kontraktor bersangkutan dan tidak Merupakan usaha yang ditujukan untuk Memperoleh keuntungan dan/atau laba. Merupakan Kegiatan Usaha Hulu dan tidak diperlukan Izin Usaha.
- (2) Terhadap kegiatan pengangkutan gas bumi yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan dan/atau laba dan/atau digunakan bersama dengan pihak lain dengan memungut biaya atau sewa atau pembebanan biaya bersama secara komersial merupakan Kegiatan Usaha Hilir dan wajib mendapatkan Izin Usaha dan Hak Khusus.

BAB VI

PENYIMPANAN

Pasal 37

Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan dari Menteri.

Pasal 38

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan. Badan Usaha wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Penyimpanan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan usaha Penyimpanan meliputi jenis, jumlah dan/atau mutu komoditas yang disimpan setiap3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan kepada Badan Pengatur.

Pasal 40

- (1) Badan Usaha wajib memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk secara bersama memanfaatkan fasilitas Penyimpanan yang dimilikinya dengan pertimbangan aspek teknis dan ekonomis.
- (2) Pada wilayah yang mengalami Kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan pada daerah Terpencil, Badan Usaha wajib memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk secara bersama memanfaatkan fasilitas

Penyimpanan yang dimilikinya dengan pertimbangan aspek teknis dan ekonomis.

- (3) Pemanfaatan bersama fasilitas Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Badan Pengatur.

Pasal 41

- (1) Badan Usaha yang telah melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan dapat menamhah dan meningkatkan kapasitas fasilitas dan sarana Penyimpanan setelah mendapatkan penyesuaian Izin Usahnya.
- (2) Penyesuaian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengatur.

Pasal 42

- (1) Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Penyimpanan *LNG* wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan *LNG*.
- (2) Menteri menetapkan persyaratan dan pedoman pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VII

NIAGA

Pasal 43

Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.

Pasal 44

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Niaga, Badan Usaha wajib :

- a. menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan bakar Lain dan/atau Hasil Olahan secara berkesinambungan pada jaringan distribusi Niaganya;
- b. menjamin ketersediaan Gas Bumi melalui pipa secara berkesinambungan pada jaringan distribusi Niaganya;
- c. menjamin harga jual Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas. Bahan Bakar lain dan/atau Hasil Olahan pada tingkat yang wajar;
- d. menjamin penyediaan fasilitas Niaga yang memadai;
- e. menjamin standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan bakar Lain dan/atau Hasil Olahan yang ditetapkan oleh Menteri;
- f. menjamin dan bertanggung jawab atas keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan;
- g. menjamin penggunaan peralatan yang memenuhi standar yang berlaku.

Pasal 45

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga wajib Menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Niaga setiap bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan tembusan kepada Badan Pengatur.

Pasal 46

- (1) Terhadap Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat diberikan Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) atau Izin Usaha Niaga Terbatas (*Trading*).

- (2) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan niaga untuk melayani konsumen tertentu (besar).

Pasal 47

- (1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) wajib memiliki dan/atau menguasai fasilitas dan sarana penyimpanan serta jaminan suplai dari sumber di dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Menteri menetapkan kapasitas fasilitas penyimpanan minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang harus direalisasikan Badan Usaha.
- (3) Badan Pengatur memberikan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan penetapan kapasitas fasilitas penyimpanan minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat memulai kegiatan usaha Niaganya setelah memenuhi kewajiban kapasitas fasilitas penyimpanan minimum.

Pasal 48

- (1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) dalam Menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *LPG* untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi.
- (2) Penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (3) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat memasarkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *LPG* dengan Merek dagang yang digunakan atau dimiliki Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga umum (*Wholesale*).
- (4) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) bertanggung jawab atas standar dan mutu sampai ke tingkat penyalur.
- (6) Badan Usaha wajib menyampaikan laporan kepada Menteri dan Badan Pengatur mengenai penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 49

- (1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) Bahan Bakar Minyak dapat melakukan kegiatan penyaluran secara langsung kepada pengguna transportasi melalui fasilitas dan sarana yang dikelola dan/atau dimilikinya .
- (2) Kegiatan penyaluran secara langsung pada fasilitas dan sarana milik Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilaksanakan paling banyak 20%: (dua puluh persen) dari jumlah seluruh sarana dan fasilitas kegiatan penyaluran yang dikelola dan/atau dimiliki oleh Badan Usaha .
- (3) Kegiatan penyaluran pada sarana dan fasilitas yang dikelola dan/atau dimiliki Badan Usaha selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pengoperasiannya hanya dapat dilaksanakan oleh koperasi, usaha kecil dan/ atau badan usaha nasional.
- (4) Koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha nasional dapat memiliki

dan mengoperasikan fasilitas dan sarana milik sendiri melalui kerjasama dengan adan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*).

- (5) Ketentuan pelaksanaan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengatur.

Pasal 50

- (1) Pengguna langsung yang mempunyai atau menguasai fasilitas pelabuhan dan/atau terminal laut penerima (*receiving terminal*) dapat melakukan impor bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau, Hasil olahan secara langsung untuk penggunaan sendiri setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
- (2) Pengguna langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang memasarkan dan/atau memperjualbelikan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan Hasil Olahan.
- (3) Terhadap pengguna langsung yang memasarkan dan/atau memperjualbelikan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga yang melaksanakan kegiatan niaga *LPG* wajib memiliki atau menguasai fasilitas dan sarana penyimpanan dan pengisian tabung *LPG* (*bottling plant*).
- (2) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempunyai dan menggunakan merek dagang tertentu.
- (3) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga bertanggung jawab atas standar dan mutu *LPG*, tabung *LPG*, fasilitas dan sarana penyimpanan dan pengisian.

Pasal 52

- (1) Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi terdiri dari Badan Usaha yang memiliki fasilitas jaringan distribusi Gas Bumi dan Badan Usaha yang tidak memiliki fasilitas jaringan distribusi Gas Bumi.
- (2) Kegiatan usaha Niaga Gas Bumi yang dilaksanakan oleh Badan Usaha yang memiliki fasilitas jaringan distribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha Niaga Gas Bumi dan memperoleh Hak Khusus untuk Wilayah Jaringan Distribusi.
- (3) Kegiatan usaha Niaga Gas Bumi yang dilaksanakan oleh Badan Usaha yang tidak memiliki fasilitas jaringan distribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilaksanakan melalui fasilitas jaringan distribusi Gas Bumi dari Badan Usaha yang telah memperoleh Hak Khusus untuk Wilayah Jaringan Distribusi dan dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha Niaga Gas Bumi.

Pasal 53

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Niaga, Badan Usaha wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Menteri menetapkan standar teknis atas tabung Bahan Bakar Gas dan LPG serta Fasilitas pengisian tabung Bahan Bakar Gas dan LPG (*bottling plant*) dari Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Gas dan LPG.
- (2) Menteri menetapkan standar teknis minimum atas fasilitas dan sarana kegiatan penyalur.

Pasal 55

Terhadap penjualan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagai hasil produksi yang tak terpisahkan atau merupakan bagian Kegiatan Usaha Hulu tidak diperlukan izin Usaha Niaga.

BAB VIII

CADANGAN STRATEGIS MINYAK BUMI

Pasal 56

- (1) Cadangan Strategis Minyak Bumi disediakan oleh Pemerintah yang dapat diperoleh dari produksi dalam negeri dan/atau impor
- (2) Pemerintah dapat menugaskan Badan Usaha untuk menyediakan Cadangan Strategis Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Menteri mengatur dan menetapkan Cadangan Strategis Minyak Bumi yang berkaitan dengan jumlah, jenis, dan lokasi penyimpanan serta penggunaan Cadangan Strategis Minyak Bumi.
- (4) Jumlah Cadangan Strategis Minyak Bumi ditetapkan berdasarkan kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan jenisnya disesuaikan dengan konfigurasi fasilitas Pengolahan dalam negeri yang akan menggunakan Cadangan Strategis Minyak Bumi.

Pasal 57

Penggunaan Cadangan Strategis Minyak Bumi ditetapkan oleh Menteri pada saat terganggunya pasokan Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri.

Pasal 58

Pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan atas Cadangan Strategis Minyak Bumi diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB IX

CADANGAN BAHAN BAKAR MINYAK NASIONAL

Pasal 59

- (1) Menteri menetapkan kebijakan mengenai jumlah dan jenis Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional.
- (2) Jenis Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan Menteri.
- (3) Menteri dapat menunjuk Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Penyimpanan dan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga yang menghasilkan dan/atau mengusahakan jenis Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk menyediakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional.
- (4) Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dari masing-masing Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dan ditetapkan oleh Badan Pengatur.

- (5) Pengawasan penyediaan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan oleh Badan Pengatur.

Pasal 60

- (1) Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) hanya dipergunakan pada saat terjadinya Kelangkaan Bahan Bakar Minyak yang pengaturan dan penetapannya dilaksanakan oleh Badan Pengatur.
- (2) Dalam hal Kelangkaan Bahan Bakar Minyak telah dapat diatasi, Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dikembalikan pada keadaan semula.

Pasal 61

- (1) Badan Usaha yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) wajib melaporkan mengenai kondisi Bahan Bakar Minyak sebagai bagian dari Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional meliputi lokasi, jumlah dan jenisnya kepada Badan Pengatur dengan tembusan kepada Menteri setiap bulan.
- (2) Dalam hal Badan Usaha tidak menyediakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional pada saat diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif dan/atau denda kepada Badan Usaha sesuai dengan rekomendasi Badan Pengatur.

BAB X STANDAR DAN MUTU

Pasal 62

- (1) Menteri menetapkan jenis, standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan yang berupa produk akhir (*finished product*) yang akan dipasarkan di dalam negeri.
- (2) Standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan yang dipasarkan di dalam negeri wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam menetapkan standar dan mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri wajib memperhatikan perkembangan teknologi, kemampuan produsen, kemampuan dan kebutuhan konsumen, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 63

- (1) Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan wajib mempunyai laboratorium uji terakreditasi untuk melakukan pengujian terhadap mutu hasil olahan sesuai standar dan mutu yang ditetapkan Menteri.
- (2) Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Penyimpanan yang melakukan kegiatan pencampuran (*blending*) untuk menghasilkan Bahan Bakar Minyak dan/atau Hasil Olahan menyediakan fasilitas pengujian terhadap mutu hasil pencampuran (*blending*) sesuai standar dan mutu yang ditetapkan Menteri.
- (3) Dalam hal Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat menyediakan fasilitas pengujian milik sendiri, dapat memanfaatkan fasilitas laboratorium uji yang terakreditasi milik pihak lain.

Pasal 64

- (1) Terhadap Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan yang berupa produk akhir (*finished product*) yang diimpor untuk dipasarkan langsung di dalam negeri wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Terhadap Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan yang akan diekspor, dapat ditetapkan standar dan mutu oleh produsen sesuai permintaan konsumen.
- (3) Terhadap Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan dengan permintaan khusus dapat ditetapkan standar dan mutu tersendiri dan harus dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 65

Menteri mengatur dan menetapkan tata cara pengawasan standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan yang dipasarkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1).

BAB XI

KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

Pasal 66

- (1) Untuk menjamin ketersediaan dan distribusi jenis Bahan Bakar Minyak tertentu diselenggarakan kegiatan usaha Niaga melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap .
- (2) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Dalam Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengatur ketentuan mengenai jenis Bahan Bakar Minyak tertentu, perencanaan penjualan dan ketentuan ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak .
- (4) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mencapai mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan, diberlakukan pengaturan penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu.
- (5) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hanya berlaku bagi Badan Usaha pemegang Izin Usaha niaga umum (*Wholesale*) Bahan Bakar Minyak.

Pasal 67

- (1) Menteri menetapkan Wilayah Usaha Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu di dalam negeri.
- (2) Wilayah Usaha Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Wilayah Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak yang mekanisme pasarnya sudah berjalan, Wilayah Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan Wilayah Usaha Niaga Bahan Bakar Daerah Terpencil.
- (3) Badan Pengatur memberikan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan penetapan Wilayah Usaha Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

- (1) Badan Pengatur menetapkan wilayah distribusi Niaga jenis Bahan

Bakar Minyak tertentu untuk Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga berikut tata caranya.

- (2) Badan Pengatur menetapkan pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya dalam penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu terutama untuk wilayah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan Daerah Terpencil.
- (3) Apabila diperlukan Wilayah Usaha Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang belum dan/atau tidak mampu untuk terhentuknya mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan, Pemerintah dapat menetapkan batasan harga eceran jenis Bahan Bakar Minyak tertentu.
- (4) Harga eceran jenis Bahan Bakar Minyak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari harga di tingkat usaha Niaga Umum (*Wholesale*) ditambah biaya distribusi dan margin pengecer serta pajak.
- (5) Pemerintah menetapkan batasan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat 3) berdasarkan masukan dari Badan Pengatur sesuai dengan perhitungan nilai keekonomiannya.

Pasal 69

- (1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) yang melaksanakan kegiatan niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu kepada pengguna transportasi, wajib memberikan kesempatan kepada penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi.
- (2) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (3) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat melaksanakan penyaluran jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dengan merek dagang yang digunakan atau dimiliki Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*).
- (4) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memperoleh perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Badan Usaha wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur dengan tembusan kepada Menteri mengenai penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 70

- (1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) yang melaksanakan kegiatan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah untuk rumah tangga dan/atau usaha kecil wajib melakukannya melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi.
- (2) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (3) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat melaksanakan penyaluran Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah dengan merek dagang yang digunakan atau dimiliki Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*).
- (4) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memperoleh perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat

melaksanakan penyaluran kepada pengguna rumah tangga dan/atau usaha kecil dan tidak dapat melaksanakan penyaluran kepada lingkup pengguna lain.

- (6) Badan Usaha wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur dengan tembusan kepada Menteri mengenai penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 71

- (1) Dalam rangka menunjang kegiatan usaha Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang dilaksanakan oleh penyalur, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) wajib mengutamakan penggunaan usaha pengangkutan milik koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional melalui seleksi.
- (2) Usaha pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan secara terintegrasi dengan Badan Usaha melalui perjanjian kerjasama.
- (3) Usaha pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

HARGA BAHAN BAKAR MINYAK DAN HARGA GAS BUMI

Pasal 72

- (1) Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi, kecuali Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.
- (2) Harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Badan Pengatur dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis atas penyediaan Gas Bumi serta sesuai dengan kebijakan harga yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Badan Pengatur melaksanakan pengawasan atas harga Bahan Bakar minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 73

Harga eceran Bahan Bakar Minyak di dalam negeri terdiri dari harga di tingkat Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*), ditambah biaya distribusi dan margin pengecer serta pajak.

Pasal 74

Pegenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK PADA DAERAH TERPENCIL

Pasal 75

Menteri menetapkan kebijakan untuk Daerah Terpencil berdasarkan atas pertimbangan lokasi, kesiapan pembentukan pasar dan nilai strategis wilayah yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pengatur.

Pasal 76

- (1) Penyaluran Bahan Bakar Minyak ke Daerah Terpencil diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Badan Pengatur.

- (2) Dalam melaksanakan penyaluran Bahan Bakar Minyak ke Daerah Terpencil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan Usaha dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha nasional yang telah mempunyai jaringan distribusi di Daerah Terpencil dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.
- (3) Bahan Bakar Minyak yang wajib disalurkan ke Daerah Terpencil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bahan Bakar Minyak jenis bensin, minyak solar dan minyak tanah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

BAB XIV
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
SERTA PENGEMBANGAN MASYARAKAT SETEMPAT

Pasal 77

Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, penyimpanan dan Niaga wajib menjamin dan menaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan Lingkungan Hidup serta pengembangan masyarakat setempat.

Pasal 78

Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan Lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dalam kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

- (1) Badan Usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga ikut bertanggung jawab dalam pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat dalam rangka menjalin hubungan dengan masyarakat di sekitarnya.
- (2) Tanggung jawab Badan Usaha dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah keikutsertaan dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi kemampuan masyarakat setempat antara lain dengan cara mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas tertentu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, serta meningkatkan lingkungan hunian masyarakat agar tercipta keharmonisan antara Badan Usaha dengan masyarakat di sekitarnya.

Pasal 80

- (1) Kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat oleh Badan Usaha dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan untuk masyarakat di sekitar dimana kegiatan usahanya dilaksanakan.

BAB XV
PEMANFAATAN BARANG, JASA, KEMAMPUAN REKAYASA DAN
RANCANG BANGUN DALAM NEGERI SERTA PENGGUNAAN
TENAGA KERJA

Pasal 81

Penggunaan barang dan peralatan dalam Kegiatan Usaha Hilir wajib memenuhi standar yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 82

- (1) Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir wajib mengutamakan pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.
- (2) Pengutamaan pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan apabila barang, peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa rancang bangun tersebut telah dihasilkan atau dipunyai dalam negeri serta memenuhi kualitas, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang bersaing.

Pasal 83

- (1) Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya, Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Warga Negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan.
- (2) Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir dapat menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan dan keahlian tertentu yang belum dapat dipenuhi tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.
- (3) Tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 84

Ketentuan mengenai hubungan kerja, perlindungan kerja, dan syarat-syarat kerja, serta penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 85

Untuk mengembangkan kemampuan tenaga kerja Warga Negara Indonesia agar dapat memenuhi standar kompetensi kerja dan kualifikasi jabatan. Badan Usaha wajib melaksanakan pembinaan dan program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Warga Negara Indonesia.

Pasal 86

Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja Warga Negara Indonesia dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 87

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga sesuai Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 88

Pengawasan yang terkait dengan penyediaan dan pendistribusian Bahan

Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dilaksanakan oleh Badan Pengatur.

Pasal 89

- (1) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur lebih lanjut oleh Badan Pengatur.

BAB XVII

SANKSI

Pasal 90

- (1) Menteri memberikan teguran tertulis terhadap Badan Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap salah satu persyaratan dalam Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan/atau Izin Usaha Niaga yang dikeluarkan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal Badan Usaha setelah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap melakukan pengulangan pelanggaran. Menteri dapat menanggukkan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
- (3) Dalam hal Badan Usaha tidak menaati persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri dapat membekukan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan. dan/atau Niaga.
- (4) Badan Pengatur menetapkan dan memberikan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Khusus kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
- (5) Badan Pengatur menetapkan dan memberikan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran kewajiban Badan Usaha dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) berupa teguran tertulis, denda, penangguhan, pembekuan, dan pencabutan Hak dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak serta pencabutan Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
- (7) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Badan Pengatur.

Pasal 91

- (1) Dalam hal setelah diberikannya teguran tertulis, penangguhan dan pembekuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, kepada Badan Usaha diberikan kesempatan untuk meniadakan pelanggaran yang dilakukan atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya pembekuan.
- (2) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Usaha tidak melaksanakan upaya peniadaan pelanggaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, Menteri dapat mencabut Izin Usaha yang bersangkutan.

Pasal 92

Menteri dapat memberikan sanksi teguran tertulis, penangguhan, dan pembekuan serta pencabutan Izin Usaha terhadap Badan Usaha yang melakukan pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.

Pasal 93

Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diberikan teguran tertulis, denda, penangguhan, dan pembekuan serta pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 menjadi beban Badan Usaha yang bersangkutan.

Pasal 94

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga tanpa Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, dan/atau Bahan Bakar Lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 95

Pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga, yang berkaitan dengan Kegiatan Usaha Hilir, Badan Usaha wajib menggunakan sistem ukur yang ditetapkan Menteri.

Pasal 96

- (1) Dalam hal terjadi Kelangkaan Bahan Bakar Minyak yang diakibatkan adanya gangguan keamanan dan/atau keadaan kahar (*force majeure*), Menteri mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi keadaan Kelangkaan Bahan Bakar Minyak.
- (2) Dalam keadaan harga Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas jenis LPG menjadi tidak stabil atau bergejolak yang mengakibatkan beban yang sangat berat bagi konsumen, Pemerintah dapat melakukan tindakan untuk menstabilkan harga dengan mempertimbangkan kepentingan pemakai, konsumen, dan Badan Usaha.

Pasal 97

Setap orang dan/atau Badan Usaha yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran oleh Badan Usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasa17 dapat melaporkan secara tertulis kepada Badan Pengatur.

Pasal 98

Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 diatur ditetapkan lebih lanjut oleh Badan Pengatur.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini segala peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Kegiatan Usaha hilir, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan

Pemerintah ini.

Pasal 100

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004
NOMOR 124